



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

# DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720  
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1 Kep.893-Disdik

### TENTANG

**Perubahan Nama YAYASAN NURUL HIKMAH**

**Menjadi YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK**

**Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AL-HIKMAH**

**KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :
- Bawa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
  - Bawa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh ljin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - Bawa dalam upaya pengembangan PAUD KB. AL-HIKMAH yang sebelumnya diselenggarakan oleh YAYASAN NURUL HIKMAH dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK dan telah memenuhi persyaratan;
  - Bawa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN NURUL HIKMAH menjadi YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK dan Nama (PAUD) KB. AL-HIKMAH Kecamatan MEKAR BARU Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2 Kep. 595-Huk 2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah ( UPTD ), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Berita Acara Serah Terima Yayasan Perubahan Penyelenggara **KB AL-HIKMAH** dari **YAYASAN NURUL HIKMAH** kepada **YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK**;
3. Surat Permohonan dari Kepala PAUD KB. Al Hikmah Nomor : 324/YPL.NH/X/2019 Tanggal 12 Oktober 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT


KELIMA

KEENAM

## M E M U T U S K A N

- Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi **YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK** untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-HIKMAH** Jenis Program **KELOMPOK BERMAIN** di. Jl. Kp. Pulo Rt. 002/001 Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- Perubahan Nama Penyelenggara menjadi **YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/022/Dispendif/2010 Tanggal 04 Januari 2010 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Desember 2022**;
- KB AL-HIKMAH** ini berada dibawah **YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK** Akta Notaris **Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH, M.Kn** Nomor 04 Tanggal 13 Januari 2016;
- YAYASAN NURUL HIKMAH CIJERUK** dan Lembaga **KB. AL-HIKMAH** melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 27 Desember 2019



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta